BADAN - KOORDINASI - HUBUNGAN - MASYARAKAT

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 607 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 607 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 1142 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 6 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.